



YAYASAN QOMARUL HIDAYAH

SK Menkumham RI No : AHU-0014583.AH.01.04.2015

Jl. Gunung Arjuno Gg Masjid No. 9 Desa Tambaksari

Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan Hp. 085655593159

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN QOMARUL HIDAYAH NOMOR: 10/424.128.28/Y.Q.H/SK/VI/2014

TENTANG PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) QOMARUL HIDAYAH

Bismillahirrohmanirrohim

Menimbang

- a. bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, masyarakat harus terus dijaga keasliannya dan dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong menjadi masyarakat yang berdaulat, berkarakter secara budaya, dan berdaya secara ekonomi,
- b. bahwa Yayasan Qomarul Hidayah hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, dengan mengemban misi, yaitu pendidikan, peneguhan budayadan pengembangan ekonomi,
- c. bahwa untuk menunaikan misi pengembangan pendidikan dan peneguhan budaya yang khususnya pendidikan, Yayasan Qomarul Hidayah perlu mengembangkan suatu pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila dan berorientasi pada pembentukan karakter keagamaan,
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomora, nomorb, dan huruf c, maka Yayasan Qomarul Hidayah mendirikan suatu lembaga pendidikan berupa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Mengingat

- a. Anggaran Dasar Yayasan Qomarul Hidayah
- b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Qomarul Hidayah
- c. Program Kerja Yayasan Qomarul Hidayah

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Yayasan Qomarul Hidayah pada tanggal 25 Juni 2014
Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- a. Mendirikan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) QOMARUL HIDAYAH**
- b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada PAUD QOMARUL HIDAYAH dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat
- c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Di tetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 1 Juli 2014

Ketua Yayasan Qomarul Hidayah



HIBIT AL NAHROWI, S.Pd.I

Tembusan:

1. Dewan Pembina Yayasan Qomarul Hidayah
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENDIDIKAN

IJIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL

NOMOR : 421.9/011/424.071/2017

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Penyelenggaraan PAUD Non Formal kepada :

1. Nama Sekolah : KB QOMARUL HIDAYAH
2. Nama Penyelenggara : MUJIATI, S.Pd
3. Alamat Sekolah : Dsn Ampelsari RT 011/RW 004 Tambaksari
Kecamatan Purwodadi
4. Tahun Pendirian : 2014

Keterangan : Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai 31 Desember 2016 s/d 31 Desember 2019, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam piagam ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 31 Desember 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pasuruan

Dr. H. ISWAHYUDI M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19600303 198903 1 006